



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nga.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HANDONO;**  
Tempat lahir : **Jember;**  
Umur/tanggal lahir : **37 Tahun / Tgl. 10 Nopember 1981;**  
Jenis kelamin : **laki-laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Jln. Melati V, RT. 005 / RW. 028, Ds. Jember Kidul,  
Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur  
(Alamat sekarang : Dsn. Tirta Kusuma, Ds.  
Candikusuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana);**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Pedagang;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nga., tanggal 10 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nga, tanggal 10 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nga.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANDONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) slop rokok merek Gudang Garam Surya 12 warna merah;
  - 1 (satu) slop rokok merek Pro Mild warna merah;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Marlboro warna putih;
  - 3 (tiga) slop rokok merek Geo Mild warna putih;
  - 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna Mild warna putih;
  - 1 (satu) slop rokok merek Apache warna merah;
  - Uang tunai sebanyak Rp.945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 5 (lima) lembar pecahan uang kertas nilai nominal Rp.100.000,-, 6 (enam) lembar pecahan uang kertas nilai nominal Rp.50.000,-, 4 (empat) lembar pecahan uang kertas nilai nominal Rp.20.000,-, 5 (lima) lembar pecahan uang kertas nilai nominal Rp.10.000,-, dan 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas nilai nominal Rp.5.000,-;Dikembalikan kepada Saksi Korban Vinsensius Jangga.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol. DK 5240 WI warna merah NOKA: MH8FD110DYJ-473277 dan NOSIN: E-109-ID-473877;
  - STNK sepeda motor Suzuki Shogun warna merah No.Pol. DK 5240 WI atas nama I WAYAN SUANTIKA;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah tang besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMER

Bahwa Terdakwa HANDONO pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Toko Candikusuma milik Saksi Korban Vinsensius Jangga

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Tirta Kusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang mengetahui Toko Candikusuma yang juga merangkap tempat tinggal karena sering Saksi Korban Vinsensius Jangga pergunakan untuk menginap dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil barang yang terdapat di dalam Toko Saksi Korban tersebut kemudian Terdakwa menuju Toko Candikusuma milik Saksi Korban dengan berjalan kaki karena jaraknya dekat dengan rumah tinggal Terdakwa sambil membawa tang besi yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah untuk masuk ke dalam toko, setelah tiba di toko lalu Terdakwa masuk ke dalam pekarangan dan mendekati toko kemudian Terdakwa menuju pintu samping sebelah barat toko yang dipergunakan sebagai gudang kemudian Terdakwa mempergunakan tang besi yang dibawanya untuk mencongkel kunci grendel pintu gudang toko tersebut dengan cara memasukkan tang besi tersebut ke dalam celah bawah pintu berulang kali untuk menarik besi keatas hingga Terdakwa dapat membuka pintu gudang toko tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam gudang kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara menarik jendela yang tidak terkunci dan Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan memanjat ke atas jendela dan masuk ke dalam toko yang berisi barang-barang dagangan Saksi Korban kemudian tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi Korban selaku pemiliknya Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko milik Saksi Korban tersebut antara lain : 20 (dua puluh) slop rokok berbagai merk yaitu 5 (lima) slop rokok merk Geo Mild warna putih, 5 (lima) slop rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 4 (empat) slop rokok merk Gudang Garam Surya 12 warna merah, 1

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nga.



(satu) slop rokok merk Pro Mild warna merah, 1 (satu) slop rokok merk Marlboro warna putih, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya Pendek warna merah, 1 (satu) slop rokok merk UP warna putih, 1 (satu) slop rokok merk In Mild warna putih, 3 (tiga) botol besar minyak gosok kayu putih, 2 (dua) bola lampu merk Philips, 4 (empat) alat cukur kumis, 2 (dua) botol minyak parfum, 1 (satu) buah Reicyper parabola merk Venus, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut kemudian semua barang-barang tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak lalu Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor merek Suzuki Shogun DK 5240 WI miliknya kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya membawa barang-barang milik Saksi Korban tersebut dan pergi dari Toko Candikusuma menuju ke arah barat yang mana barang-barang berupa 3 (tiga) botol besar minyak kayu putih, 2 (dua) bola lampu merk Philips, 4 (empat) buah alat cukur kumis dan 2 (dua) botol parfum, dan 1 (satu) buah reicyper parabola Venus yang Tersangka ambil lalu Terdakwa bungkus dalam satu plastik dan sembunyikan di dekat Lapangan Candikusuma, sedangkan barang-barang berupa 20 (dua puluh) slop rokok berbagai merk, Terdakwa bungkus dan sembunyikan di semak belukar dekat Jembatan Melaya, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa kembali lagi untuk mengambil semua barang di tempat Terdakwa menyembunyikan sebelumnya tetapi hanya terdapat rokok saja sementara barang-barang lainnya seperti 3 (tiga) botol besar minyak kayu putih, 2 (dua) bola lampu merk Philips, 4 (empat) buah alat cukur kumis dan 2 (dua) botol parfum, dan 1 (satu) buah reicyper parabola Venus telah hilang, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Shogun DK 5240 WI lalu menjual rokok berbagai merk milik Saksi Korban di berbagai tempat dengan dan uang hasil penjualan rokok telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya petugas Kepolisian Sektor Melaya yaitu Saksi I Ketut Sumerta yang melakukan penyelidikan atas adanya informasi mengenai perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tirta Kusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana yang pada saat dilakukan penangkapan juga ditemukan Barang Bukti berupa : 3 (tiga) slop rokok merk Geo Mild, 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Mild warna

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nga.*



putih, 1 (satu) slop rokok merk Apache warna merah, 2 (dua) slop rokok merk Gudang Garam Surya 12 warna merah, 1 (satu) slop rokok merk Pro Mild warna merah, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro warna putih yang diakui oleh Terdakwa sebagai barang milik Saksi Korban yang diambil Terdakwa, Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah No.Pol. DK 5240 WI dan 1 (satu) buah tang besi merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Korban, dan uang hasil penjualan rokok milik Saksi Korban sejumlah Rp.945.000, - (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa dan Barang Bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Melaya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Vinsensius Jangga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.576.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

## SUBSIDER

Bahwa Terdakwa HANDONO pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Toko Candikusuma milik Saksi Korban Vinsensius Jangga beralamat di Dusun Tirta Kusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang mengetahui Toko Candikusuma milik Saksi Korban Vinsensius Jangga dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil barang yang terdapat di dalam Toko Saksi Korban tersebut kemudian Terdakwa menuju Toko Candikusuma milik Saksi Korban dengan berjalan kaki karena jaraknya dekat dengan rumah tinggal Terdakwa sambil membawa tang besi yang sudah Terdakwa persiapkan



dari rumah untuk masuk ke dalam toko, setelah tiba di toko lalu Terdakwa masuk ke dalam pekarangan dan mendekati toko kemudian Terdakwa menuju pintu samping sebelah barat toko yang dipergunakan sebagai gudang kemudian Terdakwa mempergunakan tang besi yang dibawanya untuk mencongkel kunci grendel pintu gudang toko tersebut dengan cara memasukkan tang besi tersebut ke dalam celah bawah pintu berulang kali untuk menarik besi keatas hingga Terdakwa dapat membuka pintu gudang toko tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam gudang kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara menarik jendela yang tidak terkunci dan Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan memanjat ke atas jendela dan masuk ke dalam toko yang berisi barang-barang dagangan Saksi Korban kemudian tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi Korban selaku pemiliknya Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko milik Saksi Korban tersebut antara lain : 20 (dua puluh) slop rokok berbagai merk yaitu 5 (lima) slop rokok merk Geo Mild warna putih, 5 (lima) slop rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 4 (empat) slop rokok merk Gudang Garam Surya 12 warna merah, 1 (satu) slop rokok merk Pro Mild warna merah, 1 (satu) slop rokok merk Malboro warna putih, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya Pendek warna merah, 1 (satu) slop rokok merk UP warna putih, 1 (satu) slop rokok merk In Mild warna putih, 3 (tiga) botol besar minyak gosok kayu putih, 2 (dua) bola lampu merk Philips, 4 (empat) alat cukur kumis, 2 (dua) botol minyak parfum, 1 (satu) buah Reicyper parabola merk Venus, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut kemudian semua barang-barang tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak lalu Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor merk Suzuki Shogun DK 5240 WI miliknya kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya membawa barang-barang milik Saksi Korban tersebut dan pergi dari Toko Candikusuma menuju ke arah barat yang mana barang-barang berupa 3 (tiga) botol besar minyak kayu putih, 2 (dua) bola lampu merk Philips, 4 (empat) buah alat cukur kumis dan 2 (dua) botol parfum, dan 1 (satu) buah reicyper parabola Venus yang Tersangka ambil lalu Terdakwa bungkus dalam satu plastik dan sembunyikan di dekat Lapangan Candikusuma, sedangkan barang-barang berupa 20 (dua puluh) slop rokok berbagai merk, Terdakwa bungkus dan sembunyikan di semak belukar dekat Jembatan Melaya, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya pada keesokan

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nga.*



harinya Terdakwa kembali lagi untuk mengambil semua barang di tempat Terdakwa menyembunyikan sebelumnya tetapi hanya terdapat rokok saja sementara barang-barang lainnya seperti 3 (tiga) botol besar minyak kayu putih, 2 (dua) bola lampu merek Philips, 4 (empat) buah alat cukur kumis dan 2 (dua) botol parfum, dan 1 (satu) buah reicyper parabola Venus telah hilang, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Shogun DK 5240 WI lalu menjual rokok berbagai merk milik Saksi Korban di berbagai tempat dengan dan uang hasil penjualan rokok telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya petugas Kepolisian Sektor Melaya yaitu Saksi I Ketut Sumerta yang melakukan penyelidikan atas adanya informasi mengenai perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tirta Kusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana yang pada saat dilakukan penangkapan juga ditemukan Barang Bukti berupa : 3 (tiga) slop rokok merk Geo Mild, 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) slop rokok merk Apache warna merah, 2 (dua) slop rokok merk Gudang Garam Surya 12 warna merah, 1 (satu) slop rokok merk Pro Mild warna merah, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Malboro warna putih yang diakui oleh Terdakwa sebagai barang milik Saksi Korban yang diambil Terdakwa, Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah No.Pol. DK 5240 WI dan 1 (satu) buah tang besi merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Korban, dan uang hasil penjualan rokok milik Saksi Korban sejumlah Rp.945.000, - (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa dan Barang Bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Melaya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Vinsensius Jangga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.576.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nga.*



1. **Saksi VINSENSIUS JANGGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang antara lain 20 (dua puluh) slop rokok berbagai merk yaitu 5 (lima) slop rokok merk Geo Mild warna putih, 5 (lima) slop rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 4 (empat) slop rokok merk Gudang Garam Surya 12 warna merah, 1 (satu) slop rokok merk Pro Mild warna merah, 1 (satu) slop rokok merk Marlboro warna putih, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya Pendek warna merah, 1 (satu) slop rokok merk UP warna putih, 1 (satu) slop rokok merk In Mild warna putih, 3 (tiga) botol besar minyak gosok kayu putih, 2 (dua) bola lampu merk Philips, 4 (empat) alat cukur kumis, 2 (dua) botol minyak parfum, 1 (satu) buah Reicyper parabola merk Venus.
- Bahwa yang memiliki barang tersebut adalah Saksi sendiri dan Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa seizin Saksi.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 11.00 wita bertempat di dalam toko milik Saksi yaitu Toko Candikusuma beralamat di Dusun Tirta Kusuma, Ds. Candikusuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana.
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp.5.576.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang pergi menginap di Gerogak Singaraja sejak hari Rabu, tanggal 23 Februari 2019 dan setelah kembali ke rumah untuk mengecek Toko milik Saksi pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2019 ternyata barang-barang dagangan milik Saksi sudah banyak yang hilang.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah di Kantor Kepolisian jika orang yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tanpa izin adalah Terdakwa HANDONO.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Barang Bukti antara lain barang milik Saksi berupa 3 (tiga) slop rokok merk Geo Mild, 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) slop rokok merk Apache warna merah, 2 (dua) slop rokok merk Gudang Garam Surya 12 warna merah, 1 (satu) slop rokok merk Pro Mild warna merah, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro warna putih, 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah No.Pol. DK 5240 WI dan 1 (satu) buah tang besi sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi, dan uang hasil penjualan rokok sejumlah Rp.945.000, -

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nga.



(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 5 lembar uang kertas nominal Rp.100.000, 6 lembar uang kertas nominal Rp. 50.000,-, 4 lembar uang kertas nominal Rp.20.000,-, 5 lembar uang kertas nominal Rp.10.000,-, dan 3 lembar uang kertas nominal Rp.5.000.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019 Saksi mendapat informasi dari salah satu pemilik warung yang ada di sekitar Desa Tuwed, Kec.Melaya, Kab.Jembrana jika ada seseorang yang tidak dikenal menjual rokok dan dibeli oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai sales sebanyak 1 (satu) slop merek Marlboro putih, tetapi saat itu Saksi tidak mengetahui siapa orang yang menjual dan membeli rokok tersebut, karena mendapat informasi seperti itu maka Saksi mencoba memberitahu petugas Polsek Melaya dan memberikan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2019 pagi hari, Saksi dihubungi oleh petugas Polsek Melaya yang mengatakan jika pelaku pencurian barang milik Saksi sudah ditemukan sehingga Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi AISAH langsung ke Polsek Melaya dan ternyata benar di Polsek Saksi melihat Terdakwa HANDONO sudah berada di Polsek dan menurut petugas, Terdakwa yang mengambil semua rokok termasuk barang Saksi lainnya yang telah hilang di toko milik Saksi dan Terdakwa mengakui dirinya mengambil barang di dalam toko milik Saksi pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 wita.
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan toko milik Saksi berdekatan dan berada dalam satu halaman karena rumah tinggal Saksi berada di belakang toko dan setiap malam Saksi selalu tidur di dalam toko untuk menjaga toko beserta barang dagangan Saksi yang berada di dalam toko.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi I KETUT SUMERTA, SH.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah mendapat laporan dari Saksi Korban Vinsensius Jangga pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2019 yang telah kehilangan 20 (dua puluh) slop rokok berbagai merk dan barang barang lain yang ada di dalam toko miliknya yaitu Toko Candikusuma dan menurut korban kejadian pencurian diketahui pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wita .
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang dilaporkan hilang antara lain : 20 (dua puluh) slop rokok berbagai merk yaitu 5 (lima) slop rokok merk Geo Mild warna putih, 5 (lima) slop rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 4 (empat)



slop rokok merk Gudang Garam Surya 12 warna merah, 1 (satu) slop rokok merk Pro Mild warna merah, 1 (satu) slop rokok merk Marlboro warna putih, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya Pendek warna merah, 1 (satu) slop rokok merk UP warna putih, 1 (satu) slop rokok merk In Mild warna putih, 3 (tiga) botol besar minyak gosok kayu putih, 2 (dua) bola lampu merk Philips, 4 (empat) alat cukur kumis, 2 (dua) botol minyak parfum, 1 (satu) buah Reicyper parabola merk Venus.

- Bahwa setelah mendapat Laporan kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019 siang, Saksi mendapat informasi dari Saksi Korban jika di sebuah warung sekitar Desa Tuwed, Kec.Melaya, Kab.jembrana ada seseorang yang tidak diketahui identitasnya menjual 1 (satu) slop rokok merek Marlboro putih dan dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal tetapi menurut informasi dia adalah seorang sales yang kebetulan berada di warung lalu dilakukan penyelidikan terhadap orang dimaksud.
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan Saksi menemukan orang yang membeli rokok dimaksud dan setelah Saksi janji bertemu dengan orang tersebut di Tugu Baluk ternyata orang tersebut adalah Saksi I PUTU ARI SAPUTRA yang mengaku terus terang telah membeli rokok 1 (satu) slop rokok merk marlboro putih seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi I PUTU ARI SAPUTRA juga membawa rokok yang dibelinya dari orang yang tidak dikenalnya tersebut dan Saksi I PUTU ARI SAPUTRA menerangkan ciri-ciri orang yang telah menjual rokok tersebut kepada Saksi I PUTU ARI SAPUTRA sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa HANDONO sehingga penyelidikan mengarah kepada Terdakwa HANDONO.
- Bahwa Saksi langsung mengamankan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Tirta Kusuma, Ds. Candikusuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana dan pada saat penangkapan ditemukan Barang Bukti berupa 3 (tiga) slop rokok merk Geo Mild, 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) slop rokok merk Apache warna merah, 2 (dua) slop rokok merk Gudang Garam Surya 12 warna merah, 1 (satu) slop rokok merk Pro Mild warna merah, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro warna putih, 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah No.Pol. DK 5240 WI dan 1 (satu) buah tang besi sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi, dan uang hasil penjualan rokok sejumlah Rp.945.000, - (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nga.



rincian : 5 lembar uang kertas nominal Rp.100.000, 6 lembar uang kertas nominal Rp. 50.000,-, 4 lembar uang kertas nominal Rp.20.000,-, 5 lembar uang kertas nominal Rp.10.000,-, dan 3 lembar uang kertas nominal Rp.5.000, yang setelah diinterogasi Terdakwa mengakui dirinya telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban di Toko Candikusuma pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 03.00 wita.

- Bahwa uang tunai milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil di laci di dalam toko senilai Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sudah Terdakwa habis pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Vinsensius Jangga tanpa seizin Saksi Korban selaku pemiliknya.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Vinsensius Jangga tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi Vinsensius Jangga sebagai pemiliknya pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Toko Candikusuma milik Saksi Vinsensius Jangga beralamat di Dusun Tirta Kusuma, Ds. Candikusuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Vinsensius Jangga yang Terdakwa ambil antara lain: 20 (dua puluh) slop rokok berbagai merk yaitu 5 (lima) slop rokok merk Geo Mild warna putih, 5 (lima) slop rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 4 (empat) slop rokok merk Gudang Garam Surya 12 warna merah, 1 (satu) slop rokok merk Pro Mild warna merah, 1 (satu) slop rokok merk Malboro warna putih, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya Pendek warna merah, 1 (satu) slop rokok merk UP warna putih, 1 (satu) slop rokok merk In Mild warna putih, 3 (tiga) botol besar minyak gosok kayu putih, 2 (dua) bola lampu merk Philips, 4 (empat) alat cukur kumis, 2 (dua) botol minyak parfum, 1 (satu) buah receiver parabola merk Venus yang disimpan Saksi Korban di rak dagangan dan di atas meja yang ada di dalam toko;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Vinsensius Jangga berupa rokok dengan berbagai merk yang Terdakwa ambil telah Terdakwa jual di berbagai tempat berbeda dan dari hasil penjualan rokok sebanyak 13 (tiga belas) slop tersebut sudah Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari hari sehingga masih tersisa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Melaya;

- Bahwa terhadap uang tunai yang Terdakwa ambil di laci di dalam toko Saksi Vinsensius Jangga sebanyak Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sudah Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap barang-barang berupa 3 (tiga) botol besar minyak kayu putih, 2 (dua) bola lampu merek Philips, 4 (empat) buah alat cukur kumis dan 2 (dua) botol parfum, dan 1 (satu) buah receiver parabola Venus yang Terdakwa ambil lalu Terdakwa bungkus dengan kantong kresek menjadi satu dan Terdakwa sembunyikan di semak-semak dekat lapangan Candikusuma rencananya akan Terdakwa pakai sendiri namun setelah keesokan harinya akan Terdakwa ambil barang tersebut sudah hilang diambil orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa menuju Toko Candikusuma milik Saksi Vinsensius Jangga dengan berjalan kaki karena jaraknya dekat dengan rumah tinggal Terdakwa sambil membawa tang besi yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah untuk masuk ke dalam toko, setelah tiba di toko lalu Terdakwa mencungkil grendel pintu kayu toko yang ada di sebelah barat samping toko yang dipergunakan sebagai gudang tetapi masih menjadi satu dengan bangunan toko dan hanya dipisahkan oleh tembok dengan mempergunakan tang besi lalu tang besi Terdakwa masukkan dari celah bawah pintu berulang kali dan menarik besi ke atas hingga pintu Terdakwa bisa buka tanpa merusak kunci grendel maupun kunci pintu toko, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam gudang kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara menarik jendela yang tidak terkunci dan Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan memanjat ke atas jendela dan masuk ke dalam toko yang berisi barang-barang dagangan Saksi Vinsensius Jangga dan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam toko milik Saksi Korban tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban kemudian semua barang tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak lalu Terdakwa pulang mengambil sepeda motor merek Suzuki Shogun DK 5240 WI milik terdakwa kemudian Terdakwa membawa barang berupa rokok ke Jembatan Melaya dekat rumah Bupati Jembrana, setelah itu rokok tersebut Terdakwa bungkus dan sembunyikan di semak belukar lalu Terdakwa pulang, selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa kembali lagi untuk mengambil semua rokok mengendarai sepeda motor merek Suzuki Shogun DK 5240 WI dan menjual sebagian rokok tersebut di berbagai tempat;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Tirta Kusuma, Ds. Candikusuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) slop rokok merk Geo Mild, 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) slop rokok merk Apache warna merah, 2 (dua) slop rokok merk Gudang Garam Surya 12 warna merah, 1 (satu) slop rokok merk Pro Mild warna merah, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro warna putih merupakan barang milik Saksi Korban, 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah No.Pol. DK 5240 WI dan 1 (satu) buah tang besi sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Vinsensius Jangga, dan uang hasil penjualan rokok sejumlah Rp.945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: 5 lembar uang kertas nominal Rp.100.000,-, 6 lembar uang kertas nominal Rp. 50.000,-, 4 lembar uang kertas nominal Rp.20.000,-, 5 lembar uang kertas nominal Rp.10.000,-, dan 3 lembar uang kertas nominal Rp.5.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) slop rokok merek Gudang Garam Surya 12 warna merah;
- 1 (satu) slop rokok merek Pro Mild warna merah;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Marlboro warna putih;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun No.Pol. DK 5240 WI warna merah  
NOKA: MH8FD110DYJ-473277 dan NOSIN: E-109-ID-473877.
- STNK sepeda motor Suzuki Shogun warna merah No.Pol. DK 5240 WI atas nama I WAYAN SUANTIKA;
- 1 (satu) buah tang besi;
- 3 (tiga) slop rokok merek Geo Mild warna putih;
- 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna Mild warna putih;
- 1 (satu) slop rokok merek Apache warna merah;
- Uang tunai sebanyak Rp.945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 5 (lima) lembar pecahan uang kertas nilai nominal Rp.100.000,-, 6 (enam) lembar pecahan uang kertas nilai nominal Rp. 50.000,-, 4 (empat) lembar pecahan uang kertas nilai nominal Rp.20.000,-, 5 (lima) lembar pecahan uang kertas nilai nominal Rp.10.000,-, dan 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas nilai nominal Rp.5.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Vinsensius Jangga tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi Vinsensius Jangga sebagai pemiliknya pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 03.00 wita

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Toko Candikusuma milik Saksi Vinsensius Jangga beralamat di Dusun Tirta Kusuma, Ds. Candikusuma, Kec. Melaya, Kab. Jemberana;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Vinsensius Jangga yang Terdakwa ambil antara lain: 20 (dua puluh) slop rokok berbagai merk yaitu 5 (lima) slop rokok merk Geo Mild warna putih, 5 (lima) slop rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 4 (empat) slop rokok merk Gudang Garam Surya 12 warna merah, 1 (satu) slop rokok merk Pro Mild warna merah, 1 (satu) slop rokok merk Malboro warna putih, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya Pendek warna merah, 1 (satu) slop rokok merk UP warna putih, 1 (satu) slop rokok merk In Mild warna putih, 3 (tiga) botol besar minyak gosok kayu putih, 2 (dua) bola lampu merk Philips, 4 (empat) alat cukur kumis, 2 (dua) botol minyak parfum, 1 (satu) buah receiver parabola merk Venus yang disimpan Saksi Korban di rak dagangan dan di atas meja yang ada di dalam toko;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Vinsensius Jangga berupa rokok dengan berbagai merk yang Terdakwa ambil telah Terdakwa jual di berbagai tempat berbeda dan dari hasil penjualan rokok sebanyak 13 (tiga belas) slop tersebut sudah Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari sehingga masih tersisa Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Melaya;
- Bahwa terhadap uang tunai yang Terdakwa ambil di laci di dalam toko Saksi Vinsensius Jangga sebanyak Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sudah Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap barang-barang berupa 3 (tiga) botol besar minyak kayu putih, 2 (dua) bola lampu merk Philips, 4 (empat) buah alat cukur kumis dan 2 (dua) botol parfum, dan 1 (satu) buah receiver parabola Venus yang Terdakwa ambil lalu Terdakwa bungkus dengan kantong kresek menjadi satu dan Terdakwa sembunyikan di semak-semak dekat lapangan Candikusuma rencananya akan Terdakwa pakai sendiri namun setelah keesokan harinya akan Terdakwa ambil barang tersebut sudah hilang diambil orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa menuju Toko Candikusuma milik Saksi Vinsensius Jangga dengan berjalan kaki karena jaraknya dekat dengan rumah tinggal Terdakwa sambil membawa tang besi yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah untuk masuk ke dalam toko, setelah tiba di toko lalu Terdakwa mencungkil grendel pintu kayu toko yang ada di sebelah barat samping toko yang dipergunakan sebagai gudang tetapi masih menjadi satu dengan bangunan toko dan hanya dipisahkan oleh tembok dengan mempergunakan tang besi lalu tang besi

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nga.*



Terdakwa masukkan dari celah bawah pintu berulang kali dan menarik besi ke atas hingga pintu Terdakwa bisa buka tanpa merusak kunci grendel maupun kunci pintu toko, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam gudang kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara menarik jendela yang tidak terkunci dan Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan memanjat ke atas jendela dan masuk ke dalam toko yang berisi barang-barang dagangan Saksi Vinsensius Jangga dan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam toko milik Saksi Korban tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban kemudian semua barang tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak lalu Terdakwa pulang mengambil sepeda motor merek Suzuki Shogun DK 5240 WI milik terdakwa kemudian Terdakwa membawa barang berupa rokok ke Jembatan Melaya dekat rumah Bupati Jembrana, setelah itu rokok tersebut Terdakwa bungkus dan sembunyikan di semak belukar lalu Terdakwa pulang, selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa kembali lagi untuk mengambil semua rokok mengendarai sepeda motor merek Suzuki Shogun DK 5240 WI dan menjual sebagian rokok tersebut di berbagai tempat;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Tirta Kusuma, Ds. Candikusuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) slop rokok merk Geo Mild, 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) slop rokok merk Apache warna merah, 2 (dua) slop rokok merk Gudang Garam Surya 12 warna merah, 1 (satu) slop rokok merk Pro Mild warna merah, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Malboro warna putih merupakan barang milik Saksi Korban, 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah No.Pol. DK 5240 WI dan 1 (satu) buah tang besi sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Vinsensius Jangga, dan uang hasil penjualan rokok sejumlah Rp.945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: 5 lembar uang kertas nominal Rp.100.000,-, 6 lembar uang kertas nominal Rp. 50.000,-, 4 lembar uang kertas nominal Rp.20.000,-, 5 lembar uang kertas nominal Rp.10.000,-, dan 3 lembar uang kertas nominal Rp.5.000,-;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama HANDONO dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum



yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Vinsensius Jangga tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi Vinsensius Jangga sebagai pemiliknya pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Toko Candikusuma milik Saksi Vinsensius Jangga beralamat di Dusun Tirta Kusuma, Ds. Candikusuma, Kec. Melaya, Kab. Jemberana;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Vinsensius Jangga yang Terdakwa ambil antara lain: 20 (dua puluh) slop rokok berbagai merk yaitu 5 (lima) slop rokok merk Geo Mild warna putih, 5 (lima) slop rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 4 (empat) slop rokok merk Gudang Garam Surya 12 warna merah, 1 (satu) slop rokok merk Pro Mild warna merah, 1 (satu) slop rokok merk Marlboro warna putih, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya Pendek warna merah, 1 (satu) slop rokok merk UP warna putih, 1 (satu) slop rokok merk In Mild warna putih, 3 (tiga) botol besar minyak gosok kayu putih, 2 (dua) bola lampu merk Philips, 4 (empat) alat cukur kumis, 2 (dua) botol minyak parfum, 1 (satu) buah receiver parabola merk Venus yang disimpan Saksi Korban di rak dagangan dan di atas meja yang ada di dalam toko;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Vinsensius Jangga berupa rokok dengan berbagai merk yang Terdakwa ambil telah Terdakwa jual di berbagai tempat berbeda dan dari hasil penjualan rokok sebanyak 13 (tiga belas) slop tersebut sudah Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari sehingga masih tersisa Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Melaya;
- Bahwa terhadap uang tunai yang Terdakwa ambil di laci di dalam toko Saksi Vinsensius Jangga sebanyak Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sudah Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap barang-barang berupa 3 (tiga) botol besar minyak kayu putih, 2 (dua) bola lampu merk Philips, 4 (empat) buah alat cukur kumis dan 2 (dua) botol parfum, dan 1 (satu) buah receiver parabola Venus yang Terdakwa ambil lalu Terdakwa bungkus dengan kantong kresek menjadi satu dan Terdakwa sembunyikan di semak-semak dekat lapangan Candikusuma rencananya akan Terdakwa pakai sendiri namun setelah keesokan harinya akan Terdakwa ambil barang tersebut sudah hilang diambil orang lain;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nga.



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa menuju Toko Candikusuma milik Saksi Vinsensius Jangga dengan berjalan kaki karena jaraknya dekat dengan rumah tinggal Terdakwa sambil membawa tang besi yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah untuk masuk ke dalam toko, setelah tiba di toko lalu Terdakwa mencungkil grendel pintu kayu toko yang ada di sebelah barat samping toko yang dipergunakan sebagai gudang tetapi masih menjadi satu dengan bangunan toko dan hanya dipisahkan oleh tembok dengan mempergunakan tang besi lalu tang besi Terdakwa masukkan dari celah bawah pintu berulang kali dan menarik besi ke atas hingga pintu Terdakwa bisa buka tanpa merusak kunci grendel maupun kunci pintu toko, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam gudang kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara menarik jendela yang tidak terkunci dan Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan memanjat ke atas jendela dan masuk ke dalam toko yang berisi barang-barang dagangan Saksi Vinsensius Jangga dan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam toko milik Saksi Korban tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban kemudian semua barang tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak lalu Terdakwa pulang mengambil sepeda motor merek Suzuki Shogun DK 5240 WI milik terdakwa kemudian Terdakwa membawa barang berupa rokok ke Jembatan Melaya dekat rumah Bupati Jembrana, setelah itu rokok tersebut Terdakwa bungkus dan sembunyikan di semak belukar lalu Terdakwa pulang, selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa kembali lagi untuk mengambil semua rokok mengendarai sepeda motor merek Suzuki Shogun DK 5240 WI dan menjual sebagian rokok tersebut di berbagai tempat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Tirta Kusuma, Ds. Candikusuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) slop rokok merk Geo Mild, 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) slop rokok merk Apache warna merah, 2 (dua) slop rokok merk Gudang Garam Surya 12 warna merah, 1 (satu) slop rokok merk Pro Mild warna merah, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Malboro warna putih merupakan barang milik Saksi Korban, 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah No.Pol. DK 5240 WI dan 1 (satu) buah tang besi sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Vinsensius Jangga, dan uang hasil penjualan rokok sejumlah Rp.945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)



dengan rincian: 5 lembar uang kertas nominal Rp.100.000,-, 6 lembar uang kertas nominal Rp. 50.000,-, 4 lembar uang kertas nominal Rp.20.000,-, 5 lembar uang kertas nominal Rp.10.000,-, dan 3 lembar uang kertas nominal Rp.5.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Vinsensius Jangga tanpa ijin saksi tersebut dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu sub unsur terbukti maka dengan sendirinya sub unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebut “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah dimana kehadiran si pelaku tidak diketahui oleh yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini adalah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Vinsensius Jangga tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi Vinsensius Jangga sebagai pemiliknya pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Toko Candikusuma milik Saksi Vinsensius Jangga beralamat di Dusun Tirta Kusuma, Ds. Candikusuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;

Menimbang, bahwa pukul 03.00 wita adalah termasuk kategori waktu “malam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;



Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu sub unsur terbukti maka dengan sendirinya sub unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa cara terdakwa mengambil barang milik Saksi Vinsensius Jangga yaitu dengan cara mencungkil grendel pintu kayu toko yang ada di sebelah barat samping toko yang dipergunakan sebagai gudang tetapi masih menjadi satu dengan bangunan toko dan hanya dipisahkan oleh tembok dengan mempergunakan tang besi lalu tang besi Terdakwa masukkan dari celah bawah pintu berulang kali dan menarik besi ke atas hingga pintu Terdakwa bisa buka tanpa merusak kunci grendel maupun kunci pintu toko, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam gudang kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara menarik jendela yang tidak terkunci dan Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan memanjat ke atas jendela dan masuk ke dalam toko yang berisi barang-barang dagangan Saksi Vinsensius Jangga dan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam toko milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) slop rokok merek Gudang Garam Surya 12 warna merah;
  - 1 (satu) slop rokok merek Pro Mild warna merah;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Marlboro warna putih;
  - 3 (tiga) slop rokok merek Geo Mild warna putih;
  - 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna Mild warna putih;
  - 1 (satu) slop rokok merek Apache warna merah;
  - Uang tunai sebanyak Rp.945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 5 (lima) lembar pecahan uang kertas nilai nominal Rp.100.000,-, 6 (enam) lembar pecahan uang kertas nilai nominal Rp.50.000,-, 4 (empat) lembar pecahan uang kertas nilai nominal Rp.20.000,-, 5 (lima) lembar pecahan uang kertas nilai nominal Rp.10.000,-, dan 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas nilai nominal Rp.5.000,-;
- Adalah milik saksi korban Vinsensius Jangga, maka dikembalikan kepada saksi korban tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol. DK 5240 WI warna merah NOKA: MH8FD110DYJ-473277 dan NOSIN: E-109-ID-473877;
  - STNK sepeda motor Suzuki Shogun warna merah No.Pol. DK 5240 WI atas nama I WAYAN SUANTIKA;

Yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa tersebut;

- 1 (satu) buah tang besi;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **HANDONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) slop rokok merek Gudang Garam Surya 12 warna merah;
  - 1 (satu) slop rokok merek Pro Mild warna merah;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Marlboro warna putih;
  - 3 (tiga) slop rokok merek Geo Mild warna putih;
  - 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna Mild warna putih;
  - 1 (satu) slop rokok merek Apache warna merah;
  - Uang tunai sebanyak Rp.945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 5 (lima) lembar pecahan uang kertas nilai nominal Rp.100.000,-, 6 (enam) lembar pecahan uang kertas nilai nominal Rp.50.000,-, 4 (empat) lembar pecahan uang kertas nilai nominal Rp.20.000,-, 5 (lima) lembar pecahan uang kertas nilai nominal Rp.10.000,-, dan 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas nilai nominal Rp.5.000,-;Dikembalikan kepada Saksi Korban Vinsensius Jangga.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol. DK 5240 WI warna merah NOKA: MH8FD110DYJ-473277 dan NOSIN: E-109-ID-473877;
  - STNK sepeda motor Suzuki Shogun warna merah No.Pol. DK 5240 WI atas nama I WAYAN SUANTIKA;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah tang besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, SH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifah Rohmatulloh, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Made Desi Mega Pratiwi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, SH.

Mohammad Hasanuddin Hefni, SH., MH.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Nga.



Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Syarifah Rohmatulloh, SH.